

PERLINDUNGAN BAGI INVESTOR DALAM INVESTASI ASET KRIPTO BERBASIS APLIKASI EDCCASH: BENTUK BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Glen Clifford Mambo Jr, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Email: glen.205210260@stu.untar.ac.id

Richard C. Adam, Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara,

Email: richard.adam@srslawyers.com

doi: <https://doi.org/10.24843/KS.2025.v13.i05.p14>

ABSTRAK

Perkembangan teknologi digital telah mendorong munculnya aset kripto sebagai instrumen investasi modern yang diperdagangkan secara luas. Di Indonesia, aset kripto dikategorikan sebagai komoditas berjangka dan diawasi oleh Bappebti, meskipun belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah. Penelitian ini mengkaji efektivitas pengawasan Bappebti dalam melindungi investor, khususnya melalui studi kasus aplikasi EDCCash yang beroperasi tanpa legalitas dan merugikan masyarakat. Hasil analisis menunjukkan bahwa Bappebti telah menerapkan pengawasan melalui pendekatan preventif dan represif, namun masih terdapat celah hukum terkait transparansi informasi, keamanan data pribadi, dan lemahnya penegakan terhadap aset ilegal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, pembaruan kebijakan, serta sinergi antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia untuk menjamin perlindungan hukum yang adaptif dan menyeluruh bagi investor aset kripto di era digital.

Kata kunci: Bappebti, Investor, Pengawasan, Perlindungan Hukum, Aset Kripto, EDCCASH

ABSTRACT

The development of digital technology has encouraged the emergence of crypto assets as a modern investment instrument that is widely traded. In Indonesia, crypto assets are categorized as futures commodities and are supervised by Bappebti, although they have not been recognized as legal tender. This study examines the effectiveness of Bappebti's supervision in protecting investors, especially through a case study of the EDCCash application which operates without legality and is detrimental to the community. The results of the analysis show that Bappebti has implemented supervision through a preventive and repressive approach, but there are still legal loopholes related to information transparency, personal data security, and weak enforcement of illegal assets. Therefore, it is necessary to strengthen regulations, update policies, and synergy between Bappebti, OJK, and Bank Indonesia to ensure adaptive and comprehensive legal protection for crypto asset investors in the digital era.

Keywords: Bappebti, Investor, Supervision, Legal Protection, Crypto Asset, EDCCASH

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sejarah mencatat bahwa sistem transaksi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak masa kerajaan, yang pada awalnya menggunakan sistem barter sebagai metode pertukaran barang dan jasa. Namun, sistem tersebut dinilai tidak efisien karena seringkali menimbulkan ketidakadilan dalam nilai tukar. Perubahan mulai terjadi ketika masyarakat mengenal uang sebagai alat tukar yang sah dan diakui secara luas. Penggunaan uang kemudian dilegitimasi melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa uang merupakan alat pembayaran yang sah dan memiliki kedudukan utama dalam transaksi ekonomi. Dalam perkembangannya, teknologi digital turut mendorong munculnya bentuk baru alat tukar, yaitu *Cryptocurrency*, yang menawarkan efisiensi dan fleksibilitas dalam transaksi daring lintas negara. Namun, kehadiran aset kripto sebagai alat transaksi belum mendapatkan pengakuan legal secara penuh di Indonesia. Di sinilah peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi penting, sebagai lembaga yang memiliki wewenang mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto di pasar fisik. Bappebti berupaya menetapkan regulasi dan daftar aset kripto legal yang dapat diperdagangkan untuk melindungi konsumen dari risiko penyalahgunaan. Meskipun demikian, tantangan masih muncul, seperti lambatnya perkembangan regulasi dan belum rampungnya pembentukan bursa kripto nasional, yang mengakibatkan perlindungan hukum terhadap investor belum sepenuhnya optimal. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih lanjut efektivitas peran Bappebti dalam mengatur dan mengawasi perdagangan aset kripto sebagai bagian dari dinamika hukum dan sistem pembayaran modern di Indonesia.

Seiring dengan arus globalisasi yang semakin masif, dunia digital mengalami perkembangan yang begitu pesat dan membawa pengaruh besar terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Salah satu dampaknya terlihat pada pola transaksi masyarakat yang kini mulai bergeser dari sistem konvensional menuju sistem transaksi modern berbasis virtual. Proses jual beli tidak lagi terbatas pada penggunaan uang fisik sebagai alat pembayaran, melainkan telah membuka peluang bagi penggunaan mata uang digital atau virtual sebagai alternatif alat tukar. Secara historis, konsep mata uang berakar dari sistem pertukaran komoditas yang dikenal sebagai sistem barter, yaitu metode transaksi di mana barang ditukar dengan barang lainnya yang memiliki nilai sebanding. Namun, dengan meningkatnya kompleksitas sosial dan kebutuhan akan efisiensi dalam bertransaksi, sistem barter menjadi kurang relevan dan tidak praktis untuk diterapkan. Akibatnya, masyarakat pun menyepakati penggunaan alat tukar yang lebih mudah dan diakui secara kolektif dalam suatu wilayah tertentu sebagai bentuk sah dari transaksi.¹ Di Indonesia sendiri, legalitas penggunaan alat tukar telah diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menetapkan rupiah sebagai satu-satunya mata uang yang sah digunakan dalam setiap transaksi di wilayah Republik Indonesia.

Saat ini, perkembangan mata uang di tingkat global mengalami percepatan yang signifikan, didorong oleh dinamika pasar serta meningkatnya antusiasme masyarakat terhadap penggunaan alternatif mata uang, yang tidak hanya terbatas pada bentuk fisik dalam transaksi konvensional, tetapi juga dalam bentuk digital atau virtual. Mata uang

¹ Putra, Komang Indra Dewangga "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* Di Indonesia". *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024), Hal 2159-2168

virtual ini diperdagangkan secara daring melalui platform bursa saham, dan kemunculannya sangat erat kaitannya dengan kemajuan teknologi internet serta perkembangan sektor keuangan digital yang dikenal dengan istilah financial technology (fintech). Fintech memfasilitasi model keuangan baru yang bersifat digital, memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memiliki dan memperdagangkan aset berbasis mata uang digital yang dikenal sebagai *Cryptocurrency* atau mata uang kripto. *Cryptocurrency* adalah sistem berbasis jaringan yang memanfaatkan algoritma dan kriptografi untuk menghasilkan kode-kode terenkripsi secara matematis, yang berfungsi dalam penciptaan mata uang digital. Di dalam sistem ini terdapat dua jenis kunci, yaitu kunci publik dan kunci privat, yang digunakan oleh pengguna untuk mengirim dan menerima aset kripto satu sama lain secara baik.² Sebagai sebuah inovasi dalam sistem keuangan modern, *Cryptocurrency* merepresentasikan bentuk baru dari instrumen keuangan yang didasarkan pada teknologi kriptografi. Menurut pandangan Kumar dan Smith, mata uang kripto terdiri dari serangkaian sistem kriptografi yang mencakup data transaksi serta neraca keuangan yang dicatat secara digital. Karena berbentuk data elektronik, *Cryptocurrency* tidak memiliki bentuk fisik layaknya uang konvensional, namun dapat berfungsi sebagai alat pembayaran antar pengguna di ranah internet.³

Perubahan dan dinamika dalam kehidupan masyarakat menuntut hadirnya sistem hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Hal ini sejalan dengan teori Roscoe Pound yang memosisikan hukum sebagai alat pengendali sosial (*law as a tool of social control*). Dalam konteks tersebut, maka perubahan dalam perilaku sosial, termasuk tren investasi digital seperti *Cryptocurrency*, memerlukan instrumen hukum yang sesuai untuk menjamin perlindungan hukum bagi masyarakat. Aktivitas transaksi dalam *Cryptocurrency* umumnya dilakukan secara digital melalui aplikasi yang dapat diunduh dan digunakan oleh investor untuk membeli aset kripto. Berbagai aplikasi tersebut kini diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), dan dasar hukumnya tercantum dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto. Peraturan ini kemudian menjadi dasar bagi lahirnya berbagai ketentuan lanjutan yang dikeluarkan oleh Bappebti. Walaupun mata uang kripto tidak diakui secara sah sebagai alat pembayaran di Indonesia sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku, namun keberadaannya tetap dilegalkan sebagai instrumen investasi digital. Oleh karena itu, kompleksitas transaksi elektronik ini menuntut keberadaan regulasi yang memadai agar kepentingan para investor dapat dilindungi secara optimal.⁴

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pola Pengawasan Oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Rangka Perlindungan Bagi Investor Sehubungan Investasi Aset Kripto Berbasis Aplikasi EdcCash?

² Jaya, Anton Surya, Sanusi, dan Tiyas Vika Widyastuti, *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia* (Yogyakarta: Penerbit NEM, 2022) hal. 33.

³ Addinanto, Hafiz, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia". *Jurnal Dispace UII* (2019), Hal. 1-16

⁴ Putra, Komang Indra Dewangga "Perlindungan Hukum Pelanggan ...". *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024), *Op.Cit* Hal 2159-2168.

2. Bagaimana Pengembangan dan Penguatan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Rangka Perlindungan Bagi Investor Aset Kripto?

1.3. Tujuan Penulisan

1. Menjelaskan Pola Pengawasan Lembaga pemerintahan Bappebti dalam melindungi para investor sehubungan investasi Aset Kripto berbasis Aplikasi EdcCash
2. Mengetahui Pengembangan dan Penguatan Bappebti Dalam Rangka Perlindungan Bagi Investor Aset Kripto

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum dan ilmu hukum sesuai dan seirama dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya teknologi informasi global. Dampaknya adalah penelitian hukum akan menjadi subdisiplin hukum yang dikaji secara profesional yang berbasis kemampuan dan keahlian, sebagai profesi sumber penghasilan⁵. Menurut jenis, sifat dan tujuannya penelitian hukum secara umum dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris.⁶

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normative yang berfokus pada studi kepustakaan. Pendekatan ini dipilih untuk mengkaji kekosongan norma terkait pertanggungjawaban perdata dalam memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum dalam pengawasan oleh badan pemerintah pada aset kripto. Penelitian ini memakai pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dengan menitikberatkan analisis pada ketentuan hukum yang berlaku. Sumber hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan, yang dijadikan dasar untuk menelaah bagaimana norma hukum diatur serta dampaknya terhadap Investor atau konsumen. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur, dengan mencatat dan menganalisis informasi dari sumber pustaka yang relevan. Analisis data dilakukan menggunakan metode interpretasi sistematis, yakni dengan menelaah keterkaitan antar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, serta mempertimbangkan konteks sosial yang melatarbelakanginya.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Era saat ini dapat dikategorikan sebagai masa pasca-teknologi informasi, di mana muncul berbagai pendekatan baru dalam pengelolaan, pemanfaatan, dan distribusi informasi. Informasi tidak lagi hanya dipandang sebagai sumber ilmu dalam dunia pendidikan, tetapi juga telah bertransformasi menjadi suatu komoditas bernilai ekonomi. Teknologi informasi telah merasuk ke dalam hampir seluruh dimensi kehidupan manusia, termasuk bidang ekonomi. Perkembangan ini turut mendorong munculnya berbagai instrumen pembayaran alternatif di luar uang kartal dan giral, baik dalam skala nasional maupun internasional. Inovasi-inovasi tersebut menawarkan keunggulan dalam hal efisiensi, keamanan, kecepatan, dan kenyamanan.⁷

⁵ Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 9

⁶ *Ibid*

⁷ Afrizal, Mariyah "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, No. 2 (2021) Hal. 13-41

Salah satu wujud dari kemajuan teknologi informasi ini adalah kemunculan *Cryptocurrency*, sebuah instrumen keuangan digital yang berkembang pesat. Mata uang virtual ini tidak hanya digunakan sebagai sarana pembayaran elektronik, tetapi juga dimanfaatkan oleh para pemiliknya sebagai instrumen investasi dan perdagangan (trading). Transaksi bisnis kini dapat dilakukan secara daring tanpa keterlibatan lembaga perantara seperti perbankan. Proses transaksi berlangsung secara instan, lintas negara dan benua, dengan keunggulan dalam kecepatan, kemudahan, biaya yang lebih rendah, serta tingkat privasi yang lebih tinggi. *Cryptocurrency* merupakan bentuk penerapan pertama yang nyata dari teknologi blockchain, yang dikenal dengan sistem pencatatan digital terdesentralisasi dan transparan. Namun, peran dan potensi teknologi ini tidak terbatas hanya sebagai alternatif sistem pembayaran digital. Teknologi blockchain sebagai fondasi dari *Cryptocurrency* memiliki kemampuan untuk dikembangkan lebih luas dalam bentuk aplikasi terdesentralisasi (decentralized applications/dApps) yang dapat memberikan dampak signifikan di berbagai sektor kehidupan. Aplikasi-aplikasi tersebut berpotensi merevolusi struktur dan cara kerja dalam bidang ekonomi, memperluas akses terhadap ilmu pengetahuan, menciptakan pendekatan baru dalam pendidikan, serta memberikan wadah inovatif bagi perkembangan seni, budaya, dan sektor lainnya yang selama ini bergantung pada sistem terpusat dan birokratis.⁸

Berkaca mengenai pembahasan yang akan dibahas dari penelitian ini dimana penulis akan memfokuskan mengenai pola pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Rangka Perlindungan Bagi Investor. Adapun yang perlu dibahas adalah mengenai bagaimana perlindungan yang akan diterima oleh Investor, baik dalam bentuk preventif hingga represif.

3.1 Pola Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Dalam Rangka Perlindungan Bagi Investor

Investasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau entitas dalam bentuk penanaman modal, baik secara langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan utama memperoleh keuntungan di masa mendatang. Istilah investasi ini identik dengan penanaman modal, meskipun penggunaannya berbeda tergantung pada konteks. Dalam praktik dunia bisnis, istilah "investasi" lebih umum digunakan untuk merujuk pada kegiatan penanaman modal yang bersifat ekonomis. Sementara itu, dalam konteks hukum dan peraturan perundang-undangan, istilah "penanaman modal" lebih sering digunakan sebagai istilah resmi untuk menggambarkan aktivitas yang sama.⁹ Aset kripto dapat diklasifikasikan sebagai komoditas karena memenuhi sejumlah unsur yang relevan. Unsur paling mendasar adalah penentuan apakah aset kripto termasuk dalam kategori "benda" atau tidak. Komoditas secara umum dapat dipahami sebagai barang atau benda yang dapat disimpan serta diperdagangkan dalam periode tertentu. Merujuk pada Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), "benda" didefinisikan sebagai segala sesuatu yang dapat dikuasai dan dimiliki, baik berupa barang fisik seperti tanah, emas, dan kendaraan, maupun hak-hak tertentu seperti hak piutang dan hak atas kekayaan intelektual. Hak-hak tersebut digolongkan sebagai benda tidak berwujud, yang secara umum termasuk dalam konsep properti.

⁸ *ibid*

⁹ Dharma, Putu Chandra Arta, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Arini, Desak Gde Dwi "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto", Jurnal Konstruksi Hukum 5, No. 1 (2024) Hal. 117-122

Berdasarkan unsur-unsur tersebut, aset kripto dapat diposisikan sebagai harta tidak berwujud dalam perspektif hukum perdata, dan sekaligus memenuhi karakteristik sebagai komoditas karena mencakup hak dan manfaat ekonomi yang dapat diperjualbelikan.

Kemajuan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pembayaran. Salah satu wujud dari transformasi tersebut adalah munculnya mata uang virtual, yaitu bentuk uang digital yang tidak memiliki bentuk fisik dan penggunaannya hanya terbatas pada sistem elektronik. Keberadaan mata uang virtual ini menjadi sorotan publik karena inovasinya yang pesat, meskipun pada saat yang sama, status hukumnya masih belum diakui secara penuh di banyak yurisdiksi atau negara. Secara konseptual, mata uang virtual dapat didefinisikan sebagai representasi digital dari nilai yang diwujudkan dalam bentuk kode biner komputer. Nilai digital ini digunakan sebagai alat tukar atau sarana pembayaran dalam ekosistem transaksi elektronik. Mata uang virtual memiliki beragam bentuk dan sistem, yang dapat diklasifikasikan berdasarkan arah dan lingkup penggunaannya.¹⁰

Jenis pertama adalah mata uang virtual dua arah (*two-way virtual currency*), yaitu jenis mata uang digital yang dapat digunakan secara timbal balik oleh pengguna dan diterima dalam transaksi jual beli oleh pihak penjual serta pembeli. Dalam beberapa kasus, jenis ini bahkan dapat dikonversikan ke dalam mata uang resmi negara, dan diakui dalam transaksi yang melibatkan yurisdiksi tertentu, selama terdapat kerangka hukum atau kesepakatan yang mendukungnya.¹¹ Di sisi lain, terdapat mata uang virtual satu arah dan tertutup (*one-way closed virtual currency*). Jenis ini hanya dapat digunakan dalam lingkup terbatas, seperti dalam ekosistem permainan daring, aplikasi tertentu, atau komunitas digital yang tertutup. Mata uang jenis ini umumnya tidak dapat ditukarkan kembali ke mata uang konvensional dan tidak diakui di luar lingkungan digital tempat ia berlaku. Fungsinya terbatas pada pembelian produk atau layanan dalam sistem internal, dan tidak dapat digunakan dalam transaksi yang melibatkan pihak eksternal di luar platform tersebut.¹² Dengan demikian, meskipun mata uang virtual berkembang seiring dengan digitalisasi global, keberadaannya masih menghadapi tantangan dari segi legalitas, pengawasan, dan kepercayaan masyarakat luas. Perbedaan jenis dan lingkup pemanfaatannya juga menjadi faktor penting dalam menilai apakah suatu mata uang virtual dapat diterima secara umum atau hanya dalam konteks tertentu.

Di Indonesia, aset kripto dikategorikan sebagai komoditi digital yang berada di bawah pengawasan Bappebti, lembaga yang berada di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan perdagangan aset kripto, Bappebti memegang peranan penting sebagai otoritas yang bertanggung jawab

¹⁰ Somadiyono, Sigit. "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2 (2017) Hal. 64-69.

¹¹ Nurbaiti, Siti. "Kedudukan Hukum Bitcoin Sebagai Mata Uang Virtual Di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang." *Jurnal Hukum Adigama* 1, no. 1 (2018) Hal. 1403-1428

¹² *Ibid*

mengawasi jalannya aktivitas perdagangan berjangka komoditi. Tujuannya adalah untuk memberikan perlindungan kepada investor atau konsumen aset kripto. Selain itu, Bappebti juga memiliki kewenangan dalam hal pengaturan regulasi, pengawasan, serta pembinaan terhadap kegiatan perdagangan aset kripto di dalam negeri.¹³

Dalam konteks regulasi nasional, Indonesia telah memiliki dasar hukum terkait perdagangan melalui sistem elektronik, yaitu melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU Perdagangan). Undang-undang ini telah mengatur mengenai pelaksanaan perdagangan berbasis sistem elektronik, yang mencakup penggunaan perangkat lunak dan prosedur digital dalam proses jual beli. Aset kripto atau *Cryptocurrency*, yang dalam praktiknya juga dikenal sebagai mata uang virtual, dikategorikan sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan dalam kerangka sistem perdagangan tersebut. Namun demikian, meskipun *Cryptocurrency* diakui sebagai komoditas yang dapat diperdagangkan, legalitasnya sebagai alat pembayaran di Indonesia belum diakui secara resmi. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah di wilayah Republik Indonesia adalah Rupiah. Dengan demikian, penggunaan *Cryptocurrency* sebagai pengganti mata uang konvensional dalam transaksi pembayaran masih dianggap tidak sah menurut hukum yang berlaku.¹⁴ Dalam perspektif hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai mata uang diatur dalam Undang-Undang tentang Mata Uang, yang menyatakan bahwa satu-satunya alat pembayaran yang sah untuk digunakan dalam transaksi di wilayah Indonesia adalah Rupiah. Kewenangan untuk mengatur, mengedarkan, serta mengawasi penggunaan Rupiah sebagai mata uang resmi secara tegas diberikan secara atributif kepada Bank Indonesia sebagai otoritas moneter.

Di sisi lain, absennya pengakuan hukum terhadap *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran menimbulkan persoalan terkait kepastian hukum, khususnya bagi para investor yang memanfaatkan teknologi digital dan aplikasi berbasis elektronik dalam bertransaksi. Mengingat sebagian besar aktivitas jual beli dan pertukaran *Cryptocurrency* dilakukan melalui platform digital, maka tidak adanya landasan hukum yang jelas menciptakan kerentanan hukum bagi para pelaku transaksi, serta menimbulkan potensi risiko tanpa perlindungan hukum yang memadai.¹⁵

Menurut data yang dirilis oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), jumlah investor aset kripto di Indonesia mengalami pertumbuhan signifikan. Pada tahun 2021, jumlah investor tercatat sebanyak 11,2 juta, dan meningkat menjadi 16,1 juta pada tahun 2022 – menunjukkan lonjakan sebesar 43,75%. Selain itu, selama periode Januari hingga Agustus 2022, total nilai transaksi kripto mencapai Rp249,3 triliun. Hingga saat ini, Bappebti telah menetapkan sebanyak 383 jenis aset

¹³ Firda Adilla Aulia Putri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2023): hal. 915

¹⁴ Iyasa, Raden Muhammad Arvy "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019) Hal. 115-128.

¹⁵ Putra, Komang Indra Dewangga "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* Di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024), *Op.Cit* Hal 2159-2168.

kripto yang sah untuk diperdagangkan di Indonesia. Kegiatan perdagangan aset kripto diatur serta diawasi oleh Bappebti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi. Regulasi ini menjadi dasar hukum bagi pendirian Bappebti sebagai lembaga pemerintah di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, yang bertugas membina, mengatur, mengembangkan, dan mengawasi perdagangan berjangka, termasuk aset kripto di dalamnya.¹⁶

Salah satu misi utama Bappebti adalah menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan perdagangan berjangka komoditi serta memberikan perlindungan kepada masyarakat dari praktik yang berpotensi merugikan. Sesuai Pasal 6 dalam undang-undang yang sama, Bappebti memiliki kewenangan untuk memberikan izin usaha kepada para pelaku perdagangan aset kripto. Dalam pelaksanaan tugas pengawasannya, Bappebti dapat melakukan pemeriksaan secara langsung maupun melalui pihak lain yang ditunjuk. Pemeriksaan ini bisa dilakukan secara rutin atau kapan pun Bappebti merasa perlu mengambil tindakan. Ruang lingkup pemeriksaan mencakup dokumen-dokumen penting seperti laporan keuangan, catatan rekening, pembukuan, serta arsip-arsip lain yang disusun baik secara manual maupun digital.¹⁷

3.2 Perlindungan Hukum Bagi Investor Sehubungan Investasi Aset Kripto Berbasis Aplikasi Edccash Berdasarkan Pola Pengawasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Dalam dinamika kehidupan sosial, sering kali terjadi benturan antara kepentingan individu satu dengan yang lain. Keadaan ini menempatkan hukum dalam posisi strategis sebagai instrumen pengatur agar hak dan kewajiban setiap anggota masyarakat dapat berjalan secara seimbang dan proporsional. Hal ini sejalan dengan adagium klasik *ubi societas ibi ius* yang menyatakan bahwa di mana terdapat masyarakat, di situ hukum harus hadir. Oleh karena itu, keberadaan hukum memiliki peran yang sangat fundamental dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.

Konsep perlindungan hukum dalam konteks ini memiliki keterkaitan erat, sebagaimana dijelaskan oleh Satjipto Rahardjo, bahwa perlindungan hukum merupakan bentuk jaminan bagi subjek hukum yakni pihak yang memiliki hak dan kewajiban hukum untuk memperoleh kepastian serta perlindungan atas kedudukannya. Perlindungan tersebut dapat bersifat preventif (mencegah terjadinya pelanggaran) maupun represif (menindak setelah terjadinya pelanggaran), yang keduanya dijalankan melalui perangkat hukum yang berlaku.¹⁸ Lebih lanjut, Roscoe Pound mengemukakan bahwa hukum memiliki tiga tujuan utama, yaitu: (1) menciptakan kepastian hukum melalui peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan asas *lex certa*; (2) memberikan kemanfaatan hukum yang sebesar-besarnya bagi kepentingan umum; dan (3) mewujudkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ketiga tujuan tersebut

¹⁶ Kens Christopher Immanuel Sembiring, "Penguatan Peran BAPPEBTI dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia." (Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022), hlm. 1-3.

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ S. Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Kompas, 2009), hal. 121

menjadi landasan penting bagi hukum dalam menjalankan fungsinya sebagai pelindung dan penyeimbang dalam kehidupan sosial.

BAPPEBTI telah melakukan upaya perlindungan hukum melalui pendekatan preventif dan represif, dengan tujuan mencegah serta meminimalkan kemungkinan terjadinya hal-hal yang merugikan. Upaya preventif dilakukan melalui penerbitan berbagai regulasi sebagai bentuk tanggung jawab pemerintah sebagai regulator di bidang ini. Salah satu contohnya adalah Peraturan Bappebti Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Sah Diperdagangkan di Pasar Fisik Kripto. Dalam peraturan ini dijelaskan aset-aset kripto yang telah terdaftar secara resmi di BAPPEBTI. Regulasi ini bertujuan untuk memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai aset kripto mana saja yang legal, sekaligus mencegah mereka terjebak dalam investasi pada aset kripto yang belum terdaftar atau ilegal. Penerbitan peraturan ini menjadi bukti nyata komitmen BAPPEBTI dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk melindungi konsumen dan masyarakat secara umum. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Nomor 4 Tahun 2023 tersebut, tercatat sebanyak 501 aset kripto yang telah diakui dan boleh diperdagangkan secara resmi di pasar fisik kripto di Indonesia.¹⁹

Dalam melaksanakan suatu perlindungan hukum, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi memiliki suatu kewenangan dalam permasalahan kripto yaitu, Sebagai otoritas yang berwenang dalam pengawasan perdagangan berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) memiliki sejumlah kewenangan penting yang mencerminkan fungsinya sebagai regulator utama dalam sektor ini. Bappebti berwenang untuk menerbitkan izin usaha kepada berbagai pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka, termasuk Bursa Berjangka, Lembaga Kliring Berjangka, Pialang Berjangka, Penasehat Berjangka, serta Pengelola dan Wakil Pengelola Sentra Dana Berjangka. Selain itu, badan ini juga memberikan sertifikat pendaftaran kepada pedagang berjangka serta persetujuan kepada Pialang Berjangka yang ingin menyalurkan amanat nasabah ke bursa luar negeri, dan juga kepada bank yang berperan dalam penitipan dana terkait perdagangan berjangka. Dalam lingkup pengaturan teknis, Bappebti memiliki kewenangan untuk mengesahkan Peraturan dan Tata Tertib Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka, termasuk kontrak berjangka yang akan diperdagangkan beserta perubahannya. Untuk menjamin kepatuhan, Bappebti melakukan pengawasan intensif terhadap pelaksanaan peraturan tersebut, serta berhak menjatuhkan sanksi tegas kepada pihak yang melanggar. Di samping itu, badan ini juga menetapkan batas maksimum posisi terbuka yang dapat dimiliki oleh masing-masing pihak serta batas pelaporan posisi tersebut, menyusun daftar Bursa Berjangka luar negeri yang dapat dijadikan mitra penyaluran amanat, dan melakukan pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang memiliki izin maupun yang diduga melakukan pelanggaran hukum. Bappebti juga memiliki kewenangan untuk memerintahkan penghentian atau perbaikan terhadap iklan dan promosi perdagangan berjangka yang bersifat menyesatkan, serta membentuk mekanisme penyelesaian sengketa terkait aktivitas

¹⁹ Muhammad Shalaludin Akbar, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin Cryptocurrency Berkedok Investasi* (Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024), hal. 45

perdagangan berjangka sebagai bentuk perlindungan terhadap pelaku pasar dan investor.²⁰

Pasal 35A (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan UU No. 32 Tahun 1997 menyatakan bahwa perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan oleh pedagang yang memiliki sertifikat Bappebti. Hal ini juga tercantum dalam Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, yang mengatur larangan perdagangan aset kripto oleh pedagang fisik yang belum terdaftar. Aturan serupa juga dijelaskan dalam Pasal 9 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen serta Pasal 28 UU No. 19 Tahun 2016 yang mengubah UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang mengatur soal penipuan dan penyebaran berita palsu. Dalam hal perlindungan hukum represif, tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa yang timbul, sering disebut sebagai perlindungan hukum retrospektif. Perlindungan ini berwujud sanksi akhir seperti denda, penjara, atau hukuman tambahan yang dijatuhkan setelah terjadinya pelanggaran. Untuk menyelesaikan sengketa, ada dua jalur yang bisa diambil, yakni melalui proses litigasi dan non-litigasi.²¹

Dari adanya aturan tersebut dapat diketahui bahwasannya aturan tersebut secara tegas mengupayakan pemberian jaminan terlindunginya data informasi bagi para investor sebagai pengguna aplikasi online serta segala bentuk dokumen elektronik yang dimiliki investor dalam melakukan transaksi kripto melalui media elektronik. Penyelesaian jalur nonlitigasi ialah penyelesaian perselisihan sengketa hukum yang dilaksanakan diluar pengadilan. Bappebti sendiri mengeluarkan Peraturan Bappebti No. 5/2019 yang mengatur upaya hukum penyelesaian sengketa hukum melalui jalur nonlitigasi teruntuk pihak yang merasa dirinya dirugikan dalam hal aktivitas transaksi kripto. Penyelesaian hukum ini dengan cara penyelesaian melalui Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi atau disingkat dengan BAKTI. BAKTI ialah pengadilan swasta khusus bagi bidang komoditi yang memfokuskan diri pada penyelesaian perselisihan perdata. Tak hanya itu, penyelesaian perselisihan dalam aktivitas transaksi jual beli aset kripto ini pula dapat diselesaikan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang dimana memiliki wewenang menjalankan penanganan dan menyelesaikan sengketa yang terjadi pada konsumen dengan pelaku usaha melalui mediasi/arbitrase/konsiliasi. Dalam hal memberikan perlindungan konsumen yang disebabkan penipuan pedagang di pasar fisik kripto maka konsumen atau investor bisa melakukan gugatan penyelesaian sengketa yang ditujukan kepada BPSK yang dimana begitu hasil putusan keluar maka putusan tersebut akan bersifat final dan mengikat pihak yang bersengketa.²²

²⁰ Sikumbang, Fauzia Suhendry, dan Damayanti, Sri "Optimalisasi Peran Bappebti Dalam Pengawasan Transaksi Asset *Cryptocurrency* di Indonesia". *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh* 3, No. 2 (2022) Hal. 325-336

²¹ Tomaso, Sarasota dan Budiarta, I Nyoman Putu Budiarta. "Perlindungan Hukum terhadap Investasi pada Komoditas Kripto di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): hal. 100

²² Firda Adilla Aulia Putri dan Ni Luh Gede Astariyani, "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2023): hal. 921

Kemajuan teknologi telah mendorong lahirnya *Cryptocurrency* sebagai bentuk mata uang sekaligus aset digital yang diprediksi akan terus berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu, kehadiran kripto sebagai instrumen digital tidak dapat diabaikan dan justru harus menjadi perhatian utama sistem ekonomi nasional maupun global. Diperlukan respons yang tegas dan adaptif dalam menghadapi transformasi di sektor keuangan dan komoditas agar tidak terjadi kesalahan dalam pengelolaan, serta untuk menjamin perlindungan terhadap kepentingan masyarakat. *Cryptocurrency* harus dipandang sebagai tantangan strategis yang memiliki potensi besar dalam memengaruhi perekonomian Indonesia, khususnya dalam sektor investasi dan perdagangan komoditas. Tantangan ini menuntut adanya kolaborasi yang kuat antar lembaga pengawas seperti Bappebti, agar dapat merumuskan kebijakan dan regulasi yang komprehensif untuk mengurangi risiko negatif serta mengoptimalkan manfaat dari penggunaan aset kripto secara nasional.

Kasus EDCCash mencerminkan lemahnya pengawasan terhadap aktivitas investasi aset kripto berbasis aplikasi yang tidak memenuhi ketentuan regulasi yang berlaku. Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) Nomor 7 Tahun 2020 tentang Penetapan Daftar Aset Kripto yang Dapat Diperdagangkan di Pasar Fisik Aset Kripto, Bappebti secara resmi telah menetapkan sebanyak 229 jenis aset kripto yang diperbolehkan untuk diperdagangkan di Indonesia. Namun, koin EDCCash tidak termasuk dalam daftar tersebut, yang berarti peredarannya di pasar fisik aset kripto tidak memiliki legalitas yang sah. Meskipun demikian, EDCCash tetap beroperasi dan menawarkan iming-iming investasi kepada masyarakat melalui skema aplikasi yang mengandung unsur ilegalitas, sehingga menimbulkan kerugian bagi banyak investor. Permasalahan ini menunjukkan masih adanya celah dalam sistem pengawasan, di mana aset kripto yang tidak diakui secara resmi masih dapat beredar dan dimanfaatkan untuk praktik-praktik yang merugikan. Oleh karena itu, diperlukan peran yang lebih aktif dan kolaboratif dari Bappebti bersama lembaga lain seperti OJK dan BI untuk memastikan bahwa hanya aset kripto legal yang dapat diakses publik serta menciptakan perlindungan hukum yang memadai bagi investor di tengah dinamika digitalisasi ekonomi.

Selain itu juga, perlu diperhatikan kembali mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi investor dimana pada kasus EDCCash ini juga memberikan suatu ketakutan terhadap masyarakat yang mana EDCCash itu sendiri merupakan suatu koin yang ditawarkan ke masyarakat dengan skema aplikasi yang mengandung unsur ilegalitas. Ketentuan mengenai perlindungan data pribadi dalam Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dinilai belum mampu secara komprehensif menjangkau dinamika transaksi elektronik, khususnya dalam ekosistem *Cryptocurrency*. Hal ini dikarenakan potensi kerugian yang timbul dari transaksi melalui aplikasi aset kripto tidak sepenuhnya mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Perlindungan yang tersedia masih terbatas pada aspek kerahasiaan data pribadi yang secara umum wajib dijaga oleh penyelenggara sistem elektronik. Meskipun UU ITE memberikan hak kepada individu yang dirugikan atas penggunaan data pribadinya untuk mengajukan gugatan, regulasi ini belum menjawab perlindungan yang lebih luas bagi pengguna aset digital. Sebaliknya, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kerangka hukum

yang lebih jelas bagi investor atau pengguna layanan transaksi kripto, yang dalam konteks hukum dikategorikan sebagai konsumen. Sebagai konsumen, mereka berhak memperoleh perlindungan hukum dari negara. Hal ini selaras dengan Pasal 1 UU Perlindungan Konsumen yang mendefinisikan perlindungan konsumen sebagai segala bentuk upaya untuk menjamin kepastian hukum dalam melindungi hak-hak konsumen. Empat hak utama konsumen yang diakui secara internasional oleh *The International Organization of Consumer Union (IOCU)*, yaitu hak atas keamanan, hak atas informasi, hak untuk memilih, dan hak untuk didengar, menjadi fondasi dalam sistem perlindungan konsumen. Selain itu, konsumen juga memiliki hak untuk mendapatkan kompensasi atas kerugian yang ditimbulkan akibat kelalaian pelaku usaha.

Melihat berbagai hak konsumen sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, muncul kebutuhan mendesak untuk merumuskan regulasi yang komprehensif di bawah pengawasan Bank Indonesia terkait dengan peredaran *Cryptocurrency*. Kejelasan dan ketegasan regulasi sangat diperlukan demi memberikan perlindungan yang layak kepada pengguna aset kripto yang juga berperan sebagai investor, yang kedudukannya wajib dilindungi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Dalam konteks asas perlindungan konsumen, pengguna berhak memperoleh jaminan atas keamanan dan keselamatan dalam menggunakan produk atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha. Di sinilah peran Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) menjadi sangat strategis dalam memastikan perlindungan hukum bagi konsumen aset kripto di Indonesia. Pengawasan dilakukan melalui mekanisme yang melibatkan pengawasan langsung oleh pegawai Bappebti, baik secara *off-site* maupun *on-site*, terhadap seluruh aktivitas pelaku usaha di sektor perdagangan berjangka komoditi. Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk mencegah potensi terjadinya kecurangan yang dapat merugikan konsumen serta meminimalisasi risiko terjadinya tindak pidana dalam aktivitas transaksi mata uang kripto.²³

4. KESIMPULAN

Di era pasca-teknologi informasi, *Cryptocurrency* muncul sebagai salah satu inovasi digital yang signifikan, berperan tidak hanya sebagai alat tukar, tetapi juga sebagai instrumen investasi dan komoditas yang diperdagangkan. Di Indonesia, perdagangan aset kripto diawasi oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), yang memiliki kewenangan dalam pengaturan, perizinan, dan pengawasan terhadap pelaku usaha serta aset yang legal diperdagangkan. Namun, tantangan hukum masih muncul karena aset kripto belum diakui sebagai alat pembayaran yang sah, dan banyak aktivitas investasi berjalan tanpa dasar hukum yang kuat, seperti kasus EDCCash yang menimbulkan kerugian bagi investor. Perlindungan hukum terhadap investor kripto dinilai masih terbatas, baik dari aspek keamanan transaksi maupun perlindungan data pribadi. Untuk itu, diperlukan pengawasan yang lebih ketat, regulasi yang lebih komprehensif, serta sinergi antara Bappebti, OJK, dan Bank Indonesia demi menjamin kepastian hukum dan perlindungan bagi konsumen serta investor di era digital ini.

²³ Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020)

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal

- Addinanto, Hafiz, "Determinan Penggunaan Mata Uang Kripto Di Indonesia". *Jurnal Dispace UII* (2019)
- Afrizal, Mariyah "Analisis Terhadap *Cryptocurrency* (Perspektif Mata Uang, Hukum, Ekonomi Dan Syariah)", *Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis* 22, No. 2 (2021)
- Dharma, Putu Chandra Arta, Budiarta, I Nyoman Putu, dan Arini, Desak Gde Dwi "Perlindungan Hukum Terhadap Investor Dalam Transaksi Koin Digital Crypto", *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, No. 1 (2024)
- Iyasa, Raden Muhammad Arvy "Legalitas Bitcoin Dalam Transaksi Bisnis Di Indonesia." *Lex Scientia Law Review* 3, no. 2 (2019)
- Putri, Firda Adilla Aulia, dan Ni Luh Gede Astariyani. "Perlindungan Hukum Bagi Investor pada Transaksi Jual Beli Aset Kripto Melalui Aplikasi Investasi Online." *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2023): 910-924
- Putra, Komang Indra Dewamgga, and Priyanto, I Made Dedy Priyanto. "Perlindungan Hukum Pelanggan Aset Kripto Dalam Transaksi Elektronik *Cryptocurrency* di Indonesia" *Jurnal Kertha Semaya* 12, No. 9 (2024),
- Rachmadini, Vidya Noor. "Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan." *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum* 18, no. 2 (2020)
- Somadiyono, Sigit. "Relevansi UU No. 7 Tahun 2011 Tentang Mata Uang dengan Fenomena Munculnya Mata Uang Virtual, Studi Kasus Fenomena Bitcoin di Indonesia." *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 14, no. 2, 2017
- Sikumbang, Fauzia Suhendry & Damayanti, Sri. *Optimalisasi Peran BAPPEBTI dalam Pengawasan Transaksi Aset Cryptocurrency di Indonesia*. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh (JSPM)*, Vol. 3, No. 2, 2022.
- Tomasoa, Sarasota dan Budiarta, I Nyoman Putu Budiarta. "Perlindungan Hukum terhadap Investasi pada Komoditas Kripto di Indonesia." *Jurnal Preferensi Hukum* 4, no. 1 (2022): 97-102.

Buku/Skripsi

- Widiarty, Wiwik Sri, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, 2024
- Akbar, Muhammad Shalahudin. *Perlindungan Hukum Bagi Investor Terhadap Penyalahgunaan Koin Cryptocurrency Berkedok Investasi*. Skripsi S1, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2024
- Sembiring, Kens Christopher Immanuel. *Penguatan Peran BAPPEBTI dalam Melaksanakan Fungsi Pengawasan terhadap Pedagang Fisik Aset Kripto di Indonesia*. Skripsi S1, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2022
- Jaya, Anton Surya, Sanusi, dan Widyastuti, Tiyas Vika. *Legalitas Cryptocurrency di Indonesia*. Penerbit: Penerbit NEM, 2022.
- S. Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009

Peraturan Perundang-undangan

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang
- Pasal 499 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- Pasal 26 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (UU Perdagangan).
- Peraturan BAPPEBTI Nomor 8 Tahun 2021